



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 4918/Un.03/OT.01.6/9/2023

NOMOR: 15/STAI-DA/IX/2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **September** Tahun **dua ribu dua puluh tiga** (7-09-2023) bertempat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 026096/B.II/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pemberhentian Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2021-2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Jamiluddin Yacub, M.Si.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/YPD/II/2020, tentang Pengangkatan Ketua STAI Darussalam Lampung Periode 2020-2024, berkedudukan di kecamatan Way Jepara kabupaten Lampung Timur provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Darussalam Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai visi Unggul dan Bereputasi Internasional.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung, berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✓	

Pendidikan Islam Nomor DJ.I/385/2008, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada perguruan Tinggi Islam (PTAI).

- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pemahaman yang sama dan tanggung jawab bersama tentang pentingnya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Nomor 47 Tahun 2020);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; dan
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat Program MBKM) adalah program kebijakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
3. Program studi lanjut pascasarjana.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✓	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
- (3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Program studi lanjut pascasarjana;
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Detail Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja (sebagaimana terlampir) atau dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✓	

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) Penyampaian dan penggunaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari **PIHAK** terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>is</i>	

Pasal 7**PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan
 Lembaga
 Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang
 Telepon : (0341) 551354
 Surel : kerjasama@uin-malang.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung
 Narahubung : Bidang Kerjasama STAI Darussalam Lampung
 Alamat : Jl. Cenderawasih No. 1 Way Jepara Lampung Timur
 Telepon : 0853 8021 2246 atau 0821 8378 9080
 Surel : jamiluddinyacub1464@gmail.com

- (2) Perubahan/penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✓	

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan penyesuaian pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan cap instansi serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
Rektor

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Darussalam Lampung



Dr. H. Jamiluddin Yacub, M.Si.
Ketua

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✓	